



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 817 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KECIL PADA PELATIHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
GELOMBANG I DAN II PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan peraturan dalam melaksanakan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Pada Pelatihan Koperasi Gelombang I dan II pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Pada Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Gelombang I dan II pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
14. Qanun Propinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Pada Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Gelombang I dan II pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA..

- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing bertugas :
1. Panitia Pelaksana :
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan administrasi dan keperluan pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
 2. Narasumber:
 - a. mempersiapkan bahan materi sebagaimana ditetapkan;
 - b. menyampaikan materi kepada peserta; dan
 - c. memberikan jawaban dan pemahaman kepada peserta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Narasumber bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Narasumber yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 2.17.05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai akibat dari ketidaktepatannya;

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 9 Mei 2022 M
8 Syahwal 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 45 / 017 / 2022
 TANGGAL : 5 Mei 2022 M
 8 Syahwan 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER PADA
 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 KECIL PADA PELATIHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
 GELOMBANG I DAN II PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
 DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Koordinator	
3.	Konsultan Usaha Kecil Menengah (Rekhfa Pahlevie)	Narasumber Luar	
4.	Konsultan Usaha Kecil Menengah (Dina Ediwani)	Narasumber Luar	
5.	Unsur DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang (Dahlelawati)	Narasumber Luar	
6.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Narasumber Eselon II	
7.	Kepala Bidang Koperasi dan UKM (Irya Hasny, SH, MH)	Narasumber Eselon III	
8.	Fungsional Pengawas Koperasi (Tuty Alawiyah, ST)	Narasumber Eselon IV	
9.	PDPK pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang (Alpira, S.E)	Anggota	
10.	PDPK Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang (Siti Sarah)	Anggota	
11.	PDPK Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang (Sri Armayani)	Anggota	
12.	Pendamping UMKM (Delliya)	MC	
13.	Pendamping KUR (Cut Oliyvia Rachella, S. AP)	Moderator	



14.	Unsur Masyarakat (Sri Indayani, SE)	Saritulawah	
15.	Unsur Masyarakat (Satriya, M. Ray)	Doa	
16.	Pendamping Koperasi & UMKM (Ridhofa Hafira Afriza, S.TP)	Dirijen	
17.	PDPK Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad)	Petugas Kebersihan	
18.	Pendamping Koperasi & UMKM (Rayzza Maulana, S.AP)	Petugas Kebersihan	

h BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 817 / 2022

TANGGAL : 5 Mei 2022 M
8 Syawal 1437 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER PADA
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KECIL PADA PELATIHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
GELOMBANG I DAN II PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONORARIUM/ORANG /KEGIATAN (RP)	KETERANGAN
1.	Narasumber Luar	500.000,-/Jam	3 Orang
2.	Narasumber Eselon II	1.000.000,-/Jam	
3.	Narasumber Eselon III	850.000,-/Jam	
4.	Narasumber Eselon IV	750.000,-/Jam	
5.	Anggota	300.000,-	3 Orang
6.	MC	200.000,-	
7.	Moderator	250.000,-/Hari	
8.	Saritulawah	200.000,-	
9.	Doa	200.000,-	2 Orang
10.	Dirijen	100.000,-	
11.	Petugas Kebersihan	100.000,-/Hari	

BUPATI ACEH TAMIANG


 MURSIL